

Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi terhadap Efektivitas Distribusi Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas

¹Diana, ²Rustan Santaria, ³Fatmarida Sabani, ⁴Kaharuddin, ⁵Nurdin Kaso

^{1,2,3,4,5}Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

¹dianacambillink@gmail.com, ²rustans@iainpalopo.ac.id, ³fatmaridas@iainpalopo.ac.id,
⁴kaharuddin@iainpalopo.ac.id, ⁵nurdink@iainpalopo.ac.id

Abstract

This study aims to: (1) determine the implementation of management functions in accepting new students based on zonation in Palopo City. (2) determine the effectiveness of the distribution of new students based on zonation in Palopo City. (3) find the supporting and inhibiting factors for applying for zoning-based new student admissions. This research uses a descriptive qualitative approach. The research was conducted at SMA Negeri 6 Palopo, SMA Negeri 1 Palopo and SMA Negeri 2 Palopo. There are two research subjects, namely the primary subject consisting of the Principal, Deputy Principal for Student Affairs, and the PPDB Committee, and the secondary subject, namely the documentation results. Techniques and data collection instruments used were observation, interviews, and documentation. Test the validity of the data through the triangulation process. The results of the study show that (1) the implementation of management functions in the Zoning-based PPDB, namely the first planning stage, which includes the implementation of a follow-up to the issuance of a decree from the head of the South Sulawesi education office regarding PPDB in 2020/2021 by carrying out a School Principal Working Meeting which discusses the study. Regarding the admission route for new students, the division and determination of zonation for each school and preparation for the formation of an implementing committee and carrying out PPDB preparations in the form of supporting facilities and infrastructure as well as human resources in the form of operators. Second, organizing the formation and stipulation of the implementing committee and the zoning determination through a decree of the South Sulawesi provincial education office. The three stages of implementation include the socialization process, the announcement of the acceptance schedule, the implementation of registration, and the determination of election results. The four evaluation stages include evaluations carried out at the school scope by improving services and at the South Sulawesi provincial education office by improving the PPDB application. (2) The implementation of zoning-based PPDB management is effective in the distribution process of students at SMA Palopo City, as evidenced by more than 50% of new students being accepted into each Education Unit, namely SMA Negeri 6 Palopo, SMA Negeri 1 Palopo, and SMA Negeri 2 Palopo. (3) The supporting factors for the successful implementation of zoning-based PPDB are adequate facilities and infrastructure, efficiency in the socialization process using social media, good school human resources, and internet network access that is almost evenly distributed in Palopo City. The inhibiting factors are that prospective students are still constrained in accessing technology, registering outside the zoning, areas far from the nearest school, some areas that do not have internet network access, and server capacity still lacking.

Keywords: *Management, New Students Admission, Zonation, Distribution*

Introduction

Saat ini mekanisme penerimaan peserta baru yang dilakukan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) telah menerapkan penerimaan berbasis zonasi dan pendaftaran dilakukan secara online. Inti dari penerapan sistem zonasi ini yaitu untuk pemerataan sekolah agar siswa tidak berkumpul pada satu sekolah tertentu. Penerimaan peserta didik baru secara online dimaksudkan untuk memudahkan sekolah dalam pendaftaran, informasi, serta pengolahan hasil pendaftaran data calon peserta didik dan juga memudahkan para pendaftar untuk mendaftar ke sekolah tanpa harus mendatangi sekolah, memudahkan mencari informasi mengenai profil dan keunggulan sekolah serta lebih praktis, efektif, dan efisien. Disisi lain, penerapan Penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi menurut Dian Purwanti *et. al.* merupakan penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Melalui kebijakan zonasi diharapkan seluruh peserta didik mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggalnya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, penulis menemukan beberapa catatan penting dalam penerapan kebijakan zonasi seperti 1). kualitas sekolah yang tidak rata, 2) batas zonasi yang terkadang tidak jelas seperti ada daerah yang dekat dengan sekolah tertentu namun karena tidak masuk dalam area zonasi maka tidak dapat mendaftar pada sekolah tersebut, 3) data kependudukan yang berbeda dengan lokasi, 4) keterbatasan akses jaringan internet sehingga menyulitkan peserta didik mendaftar secara *online* karena daerahnya belum memiliki akses jaringan internet, 5) masih adanya sistem kuota jalur preasetasi dan afirmasi yang terkadang menjadi celah sulitnya menerapkan pemerataan pendidikan, dan 6) orang tua siswa yang tidak percaya pada kualitas sekolah wilayah zonasi tempat tinggalnya, sehingga ingin menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu tetapi terhalang zonasi.

Kebijakan PPDB berbasis zonasi pada dasarnya bertujuan untuk pemerataan distribusi peserta didik yang mendaftar pada setiap sekolah sehingga tidak terjadi penumpukan peserta didik pada suatu sekolah dan mengurangi terjadinya kekurangan peserta didik pada sekolah yang lain. Kota Palopo merupakan salah satu kota yang memiliki kawasan relatif kecil jika dibanding dengan kota lain di sekitarnya yakni, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Tanah Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara namun memiliki jumlah sekolah yang cukup banyak dan di beberapa lokasi antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain memiliki jarak yang relatif dekat.

Berdasarkan argumentasi dan observasi awal yang dilakukan, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang implementasi manajemen penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi terhadap efektivitas distribusi peserta didik pada tingkat SMA di Kota Palopo. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi di SMA kota Palopo (2) Untuk mengetahui efektivitas distribusi peserta didik baru berbasis zonasi di SMA Kota Palopo (3) Untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat penerapan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Sedangkan manfaat dalam penelitian ini yaitu (1) Aspek teoritis; memperluas wawasan tentang manajemen penerimaan peserta didik baru pada tingkat SMA di Kota Palopo mulai dari perencanaan penerimaan, penetapan zonasi, mekanisme pendaftaran, dan distribusi peserta didik sesuai zonasi, (2) Aspek praktis; *pertama* bagi dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bahan masukan dalam proses implementasi kebijakan zonasi terhadap penerimaan peserta didik khususnya di Kota Palopo, *kedua* bagi kepala sekolah sebagai masukan dalam pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik berbasis zonasi sebagai upaya efektivitas distribusi peserta didik, *ketiga* bagi panitia pelaksana penerimaan peserta didik baru untuk

sebagai acuan kerangka kerja sehingga dapat melaksanakan penerimaan peserta didik baru secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desi Wulandari, Adelina Hasyim dan Yunischa Nurmalisa tentang “Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa” diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif atau signifikan dengan kategori keeratan tinggi antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Purwanti, et al. tentang “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dikotomi sekolah favorit dengan tidak favorit belum dapat dihilangkan bukan semata karena pola pikir masyarakat, melainkan juga karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendukung, serta ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di semua sekolah.

1. Manajemen dan Fungsinya

Manajemen secara bahasa berarti mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola. Secara istilah menurut beberapa pakar, Kreitner dalam Syafrida Hafni manajemen merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Definisi tersebut hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Ricky W.Griffin yang dikutip oleh Sitti Mujahidah bahwa manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal. Henry Fayol yang dikutip oleh Yanti Karmila bahwa manajemen adalah ilmu yang mengandung gagasan atau ide lima fungsi utama yaitu perencanaan, pengarahan, mengorganisir, mengendalikan dan mengkoordinasi. Penjabaran fungsi-fungsi manajemen menurut G.R Terry dalam Prof. Abdul Rahmat dan Rusmin Husain yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan (Planning) yaitu fungsi manajemen ini mencakup proses mengenai mendefinisikan saran, penetapan strategi untuk mencapai sasaran dan menyusun rencana, lalu mengintegrasikan serta mengkoordinasikan aktivitas atau kegiatan.
- b. Pengorganisasian (Organizing) yaitu fungsi manajemen ini menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana proses mengelompokkan tugas, siapa yang melapor pada siapa dan dimana keputusan dibuat.
- c. Pelaksanaan (Actuating) yaitu proses pergerakan orang-orang untuk melakukan pencapaian tujuan sehingga terwujud efisiensi kerja dan efektivitas hasil kerja.
- d. Pengendalian (Controlling) yaitu pada fungsi manajemen ini mencakup memantau kinerja aktual, membandingkan aktual dengan standar dan melakukan koreksi jika diperlukan.

Secara umum fungsi manajemen adalah yang diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan pengendalian. Masing-masing fungsi manajemen menjadi tahapan dalam proses manajemen, diikuti secara berurutan. Setiap fungsi merupakan sekumpulan keputusan yang saling terkait antara satu dan yang lainnya.

Manajemen Pendidikan menurut M. Kristiawan adalah suatu rangkaian kegiatan berupa proses pengelolaan usaha kerja sama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Adapun fungsi manajemen yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan (Planning) adalah menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar tujuan-tujuan itu tercapai. Dalam setiap perencanaan terdapat tiga hal penting yang harus dilakukan yaitu (1) merumuskan tujuan yang ingin dicapai; (2) pemilihan program untuk mencapai tujuan itu; (3) identifikasi dan pengalokasian sumber.
- b. Pengorganisasian (Organizing) merupakan suatu tindakan atau kegiatan menggabungkan seluruh potensi yang ada dari seluruh bagian dalam suatu kelompok orang atau badan atau organisasi untuk bekerja secara bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- c. Penyusunan Staff (Staffing) yaitu menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengalokasian, penyalangan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.
- d. Motivasi (Motivating) yaitu mengarahkan dan menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan.
- e. Pengendalian (Controlling) yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Menurut Maajid dalam Sukarman Purba dkk pengawasan dalam lingkungan Pendidikan dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal, atasan dapat melakukan pengontrolan terhadap kinerja bawahannya demikian pula bawahan dapat melakukan upaya kritik kepada atasannya. Cara demikian diistilahkan dengan sistem pengawasan melekat.

2. Manajemen Peserta Didik

Peserta didik merupakan setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Menurut Nia Deniyati manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan (sekolah) karena sudah tamat/lulus mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan (sekolah) tersebut. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan (sekolah); lebih lanjut, proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhan dan potensi peserta didik lainnya. Imron juga menjelaskan dalam Endang dan Adiman bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah.

3. Penerimaan Peserta Didik baru berbasis Zonasi

Penerimaan peserta didik baru merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan. Selanjutnya dijelaskan oleh Mustari yang dikutip oleh Rifai bahwa penerimaan peserta didik merupakan proses pendataan dan pelayanan kepada peserta didik yang baru

masuk sekolah, setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sekolah menjelang tahun ajaran baru.

Tujuan penerimaan peserta didik baru adalah memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkeluasan. Prinsip-prinsip penerimaan peserta didik baru meliputi:

- 1) Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Tidak ada penolakan penerimaan peserta didik baru bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses penerimaan peserta didik baru telah berakhir.
- 3) Sejak awal pendaftaran calon peserta didik dapat menentukan pilihan ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta.

Prosedur penerimaan peserta didik baru dapat dipaparkan sebagai berikut: (1) pembentukan panitia, (2) rapat penerimaan peserta didik, (3) pembuatan, pengiriman/ pemasangan pengumuman, (4) pendaftaran calon peserta didik, (5) seleksi peserta didik baru, (6) penentuan peserta didik baru yang diterima, dan (7) pendaftaran ulang.

Sistem zonasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan dengan mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, yang di dalam Permendikbud tersebut diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK).

Manfaat sistem zonasi yaitu; Menjamin pemerataan akses layanan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas kebutuhan dan diskriminasi di sekolah negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru, mendorong kreatifitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen dan membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi yang lebih tepat sasaran, baik berupa sarana dan prasarana sekolah maupun peningkatan kapasitas PTK.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Palopo, SMA Negeri 2 Palopo, dan SMA Negeri 6 Palopo. Subjek penelitian terbagi dua yakni sumber primer dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan panitia penerimaan peserta didik baru serta sumber sekunder dari hasil dokumentasi. Adapun objek pada penelitian ini yakni implementasi manajemen penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi di kota Palopo. Teknik dan instrument penelitian yang digunakan yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Results

Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam PPDB

Implementasi fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru di tiga sekolah yaitu SMA Negeri 6 Palopo, SMA Negeri 1 Palopo dan SMA Negeri 2 Palopo dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Perencanaan penerimaan peserta didik baru.

Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 yang kemudian ditindaklanjuti oleh dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan. Pada penerimaan peserta didik tahun ajaran 2020/2021 pemerintah provinsi mengeluarkan surat keputusan kepala dinas pendidikan Sulawesi Selatan nomor 188.4/1001-sekret.1/Disdik tentang perubahan keputusan kepala dinas pendidikan Sulawesi Selatan nomor 188.4/821-sekret.1/Disdik tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa tahun 2020/2021. Setelah surat keputusan tentang pelaksanaan PPDB berbasis zonasi diterbitkan oleh dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan, maka persiapan pelaksanaan PPDB ditindaklanjuti oleh UPT sekolah dengan melaksanakan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). MKKS membahas beberapa hal yakni 1) Mengkaji jalur penerimaan peserta didik baru, 2) pembagian dan penentuan zonasi masing-masing sekolah, dan 3) persiapan pembentukan panitia pelaksana. Pada poin 2 dan 3 meskipun dibahas dalam rapat MKKS namun penetapan dan keputusan tetap dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi. Pada poin tiga yakni persiapan pembentukan panitia pelaksana, setelah melakukan MKKS, kepala sekolah melakukan musyawarah internal sekolah untuk menyusun panitia pelaksana. Setelah pembahasan wilayah zonasi dan persiapan penyusunan panitia pelaksana telah dilakukan, maka selanjutnya diajukan kembali ke dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian dilakukan penetapan zonasi dan panitia pelaksana.

b) Pengorganisasi penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi

Tahap pengorganisasian dalam proses penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi terdapat dua komponen penting yang perlu untuk diorganisasikan sehingga batasan-batasan pekerjaan dapat diketahui secara jelas yaitu tahapan pembentukan panitia pelaksana penerimaan peserta didik baru dan pengklasifikasi zona wilayah setiap sekolah.

c) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Setelah tahapan pengorganisasian dengan membentuk panitia pelaksana PPDB dan penentuan zonasi, maka tahapan berikutnya yakni pelaksanaan PPDB. Tahapan pelaksanaannya dijelaskan sebagai berikut:

1) Sosialisasi

Setelah pemetaan zonasi, sekolah melakukan sosialisasi PPDB berdasarkan pembagian zona yang telah ditentukan sebelumnya. Sosialisasi dilakukan di masyarakat baik melalui pihak desa atau kelurahan maupun datang langsung ke sekolah menengah pertama (SMP) yang masuk dalam zonasi yang telah ditentukan. Selain sosialisasi secara langsung, dilakukan juga sosialisasi dengan memanfaatkan sosial media dengan mengupload informasi seperti menggunakan aplikasi instagram. Komponen yang

disosialisasikan antara lain: 1) informasi pembagian zona sekolah, 2) jalur pendaftaran, 3) alur dan mekanisme pendaftaran.

2) Pengumuman jadwal penerimaan

Pengumuman jadwal penerimaan peserta didik baru memuat seluruh ketentuan tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi seperti yang termuat dalam surat keputusan kepala dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa pengumuman pendaftaran adalah informasi yang memuat tentang waktu pendaftaran, persyaratan, prosedur untuk melakukan seleksi, menentukan hasil seleksi dan pendaftaran ulang.

Adapun pengumuman pendaftaran dapat diperoleh melalui papan pengumuman satuan pendidikan, kantor cabang dinas pendidikan wilayah, dan kantor dinas pendidikan provinsi. Selain itu pengumuman pendaftaran dapat juga diakses melalui situs web resmi dinas pendidikan provinsi Sulawesi selatan dengan alamat ppdb.sulselprov.go.id.

3) Pelaksanaan Pendaftaran

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara *online*. Tata cara pendaftaran untuk jenjang SMA yakni sebagai berikut: a) pendaftar mengunjungi laman PPDB provinsi Sulawesi Selatan di ppdb.sulselprov.go.id, b) setelah mendaftar, calon peserta didik baru dapat melakukan verifikasi dengan mengupload dokumen yang diperlukan di url: ppdb.sulselprov.go.id yang akan diterima oleh Satuan Pendidikan pilihan pertama, c) pendaftar hanya memiliki 1 (satu) jalur PPDB dari 4 (empat) jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali selama pendaftaran, d) pendaftar jalur zonasi, dapat memilih 3 (tiga) Satuan Pendidikan di dalam zonasi domisili masing-masing, e) pendaftar jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua /wali dapat memilih 3 (tiga) Satuan Pendidikan didalam dan atau di luar zonasi domisili.

4) Penetapan hasil seleksi

Dalam proses seleksi PPDB pada jalur zonasi ditentukan dengan kriteria jarak terdekat dari sekolah. jika pendaftar mendaftar di dua sekolah yang berada pada lokasi yang memiliki zona yang sama, maka penentuan kriteria kelulusan yaitu dengan mengukur jarak terdekat domisili pendaftar tersebut pada sekolah yang dituju. Dalam SK Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa seleksi jalur zonasi yaitu 1) seleksi calon peserta didik baru jalur zonasi, dilakukan dengan prioritas jarak terdekat dari alamat domisili ke Satuan Pendidikan dalam zonasi yang ditentukan; 2) seleksi dilakukan dengan menggunakan peringkat jarak yang diukur menggunakan sistem teknologi informasi hingga batas kuota; 3) jika jarak domisili calon peserta didik dengan Satuan Pendidikan sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran; dan 4) Teknologi dan sistem informasi akan menentukan calon peserta didik baru diterima pada Satuan Pendidikan terdekat dari domisilinya bukan berdasarkan urutan pilihan Satuan Pendidikan.

Penetapan hasil seleksi dilaksanakan melalui pengumuman sementara secara *real time* dan pengumuman tetap 24 (dua puluh empat) jam setelah pendaftaran hari terakhir semua jalur PPDB ditutup. Tahapan setelah penetapan hasil seleksi adalah peserta didik

melakukan pendaftaran ulang. Dengan ketentuan 1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada Satuan Pendidikan diwajibkan mendaftar ulang secara *online*, dan mereka yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri, 2) Peserta didik baru yang telah diterima mendaftar ulang dengan mengupload persyaratan yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan.

d) Evaluasi pelaksanaan PPDB zonasi

Evaluasi yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan dengan memperbaiki sistem kerja aplikasi yang selama ini digunakan. Ada beberapa kendala yang dihadapi selama ini menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan aplikasi tersebut yakni berkaitan dengan 1) ketidakakuratan google map pada aplikasi dengan data KK peserta, setiap tahun dilakukan perbaikan untuk meningkatkan tingkat akurasi dari penggunaan map pada aplikasi dan 2) kendala keterbatasan kapasitas server yang biasanya tidak dapat diakses ketika banyak peserta yang mengakses situs website secara bersamaan. Setiap tahun perbaikan ini juga dilakukan. Dengan melihat meningkatnya pelayanan PPDB berbasis zonasi pada setiap tahunnya mengindikasikan bahwa baik panitia di tingkat sekolah maupun pelaksana ditingkat dinas provinsi telah melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan layanan pelaksanaan PPDB berbasis zonasi.

Discussion

Efektivitas Distribusi Peserta Didik Baru di SMA Kota Palopo

Efektivitas distribusi merujuk kepada kesesuaian antara kuota yang tersedia pada Satuan Pendidikan dengan jumlah peserta didik baru yang diterima. Merujuk pada SK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengenai daya tampung menyebutkan bahwa *pertama* daya tampung mengacu pada jumlah peserta didik yang akan diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar, dikalikan dengan jumlah peserta didik yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya, *kedua* pada jenjang SMA sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta didik..

Tabel 1. Sebaran Penerimaan Peserta Didik Baru

No	Satuan Pendidikan	Kersediaan Rombel	Kapasitas Minimal (20)	Kapasitas Maksimal (36)	Kuota	Jumlah peserta yang diterima	Peserta yang diterima jalur zonasi minimal 50%
1	SMA Negeri 6 Palopo	8	160	288	280	270	162
2	SMA Negeri 1 Palopo	10	200	360	315	315	178
3	SMA Negeri 2 Palopo	10	200	360	303	303	166

Implementasi manajemen PPDB berbasis zonasi efektif dalam proses distribusi peserta didik di SMA Kota Palopo dibuktikan dengan lebih dari 50% peserta didik baru yang diterima pada masing-masing Satuan Pendidikan yakni SMA Negeri 6 Palopo, SMA Negeri 1 Palopo dan SMA

Negeri 2 Palopo merupakan peserta didik yang berdomisili dekat dengan Satuan Pendidikan tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat PPDB berbasis Zonasi

Penerimaan peserta didik berbasis zonasi telah diterapkan selama tiga tahun yaitu sejak tahun 2018. Ada beberapa faktor yang mendukung penerapan kebijakan ini dan adapula faktor penghambat yang terus diperbaiki setiap tahunnya. Pada pelaksanaan PPDB berbasis zonasi tahun ajaran 2020/2021 ditemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung yaitu; Sarana dan prasarana sekolah yang memadai, efisiensi dalam proses sosialisasi dengan menggunakan media social, sumber daya manusia sekolah yang memadai dalam mengoperasikan teknologi informasi, dan akses jaringan internet yang hampir merata di Kota Palopo. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi yaitu; masih ada calon peserta didik yang terkendala dalam akses teknologi, ada wilayah yang jauh dari sekolah terdekat, masih ada siswa yang mendaftar di luar zona, masih ada beberapa daerah tertentu yang tidak memiliki akses jaringan internet dan kapasitas server yang masih kurang sehingga sulit menampung akses yang banyak secara bersama.

Conclusion

Pengelolaan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yaitu *pertama* tahapan perencanaan yang meliputi pelaksanaan tindak lanjut dari penerbitan surat keputusan kepala dinas pendidikan Sulawesi Selatan tentang PPDB tahun 2020/2021 dengan melaksanakan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang membahas tentang kajian tentang jalur penerimaan peserta didik baru, pembagian dan penentuan zonasi setiap sekolah dan persiapan pembentukan panitia pelaksana serta melaksanakan persiapan PPDB berupa sarana dan prasarana pendukung serta SDM berupa tenaga operator. *Kedua* pengorganisasian meliputi pembentukan dan penetapan panitia pelaksana serta penetapan zonasi melalui surat keputusan dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan. *Ketiga* tahapan pelaksanaan meliputi proses sosialisasi, pengumuman jadwal penerimaan, pelaksanaan pendaftaran, dan penetapan hasil seleksi. *Keempat* tahapan evaluasi meliputi evaluasi yang dilakukan pada lingkup sekolah dengan melakukan perbaikan layanan dan evaluasi pada lingkup dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan perbaikan pada aplikasi penerimaan peserta didik baru.

Implementasi manajemen PPDB berbasis zonasi efektif dibuktikan dengan lebih dari 50% peserta didik baru yang diterima pada masing-masing Satuan Pendidikan yakni SMA Negeri 6 Palopo, SMA Negeri 1 Palopo dan SMA Negeri 2 Palopo merupakan peserta didik yang berdomisili dekat dengan Satuan Pendidikan tersebut. Faktor pendukung terhadap keberhasilan pelaksanaan PPDB berbasis zonasi yaitu sarana dan prasarana yang memadai, efisiensi dalam proses sosialisasi menggunakan sosial media, SDM sekolah yang memadai dan akses jaringan internet yang hampir merata di Kota Palopo. Adapun faktor penghambatnya yaitu masih ada calon peserta didik yang terkendala dalam akses teknologi, mendaftar diluar zonasi, wilayah yang jauh dari sekolah terdekat, beberapa daerah yang tidak memiliki akses jaringan internet, dan kapasitas server yang masih kurang.

References

- Abidin, Zainal dan Asrori. Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya, Tadarrus: *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Deniyati, Nia. Manajemen Rekrutmen Peserta Didik, *Jurnal ISEMA*, vol 2, No. 2, 2017.
- Endang dan Adiman. *Tata Kelola Administrasi Persekolahan*, Pasuruan: IKAPI, 2020.
- Hafni, Syafrida S, dkk. *Gagasan Manajemen*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Karmila, Yanti et.al, *Manajemen Pendidikan Masyarakat*, Tasikmalaya:Edu Publisher, 2020.
- Kemendikbud, Pengelolaan Pendidikan Berbasis Zonasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2018.
- Kristiawan. M dkk. *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Mujahidah, Sitti . *Pengantar Manajemen*, Makassar: Sah Media, 2018.
- Miharja, Sakrim. Peserta Didik dalam Perspektif Hadits, *Jurnal JISPO*, Vol, 7 No.2, 2017.
- Nanang, Asep Yuhana dan Fadillah Aisah A. Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa, *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Volume 7, No. 1, 2019.
- Nuraisyah, Annisa A. Manajemen Peserta Didik Berbasis Kecerdasan Spritual Pendidikan Islam, *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol 5, No. 2, 2017.
- Purba, Sukarman dkk. *Teori Manajemen Pendidikan*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Purwanti, Dian et.al, Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung, (*Jurnal GOVERNANSI*, Volume 5, No. 1, 2019.
- Rahmat, Abdul dan Rusmin Husain. *Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Perbaikan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Rifai, Muhammad. *Manajemen Peserta Didik: Pengelolaan Peserta Didik untuk Efektifitas Pembelajaran*, Medan: CV Widya Puspita, 2018.
- Samrin, et.al, Manajemen Strategi dalam penguatan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 11 No.2, 2018.
- Tahrim, Tasdim dkk. *Pengantar Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta, Pohon Tua Pustaka, 2021.
- Tim Dosen UPI, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ulfa, Asri Wulan Sari, et. al, Efektivitas Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) Melalui Sistem Penenrimaan Peserta Didik Online, Seminar Nasiona Pengembangan Profesionalisme Pendidik untuk Membangun Karakter Anak, Vol 1, 2016.
- Wulandari, Desi et. al., Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa, *Jurnal FKIP UNILA*, Vol.5, No.9, 2018.